BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskurus *al-Siyāsah al-Islāmiyah* atau *Politik Islam* merupakan sesuatu yang tidak akan pernah habis dikaji, baik lintas waktu maupun tempat. Sebuah pertanyaan, *al-islām dīn? au al-islām dīn wa dawlah?* apakah Islam adalah dogma yang hanya mengatur urusan agama atau juga meliputi aspek politik merupakan jawaban yang problematik dan debatable yang hingga kini masih terjadi perbedaan pendapat baik di kalangan ulama maupun cendekiawan muslim. Hal ini, karena al-Qur'an tidak pernah secara tersurat mengemukakan jawabannya. Al-Qur'an hanya mengemukakan ajaran yang mengandung nilai-nilai yang harus dipegang oleh para pemeluknya dalam segala aspek kehidupan, hal ini tak terkecuali dalam masalah politik.

Ayat-ayat yang berkonotasi politik, seperti term "khalifah, khilāfah", "al-hukm" "hudūd" "muslim" atau "kufi" dan lainnya hingga kini terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkannya. Sebagian kalangan mengatakan bahwa khilafah dalam perspektif konsep kenegaraan merupakan fardu ain yakni kewajiban bagi seluruh umat Islam yang harus dilaksanakan dan sebagian lain mengatakan tidak. Hal tersebut karena al-Qur'an tidak pernah sama sekali berbicara tentang sistem pemerintahan. Oleh karena itu, menurut argumen pendapat kedua ini, bahwa dalam

sejarah Islam terjadi beberapa masa yang berbeda dalam merumuskan faham kenegaraan. Ada yang menghendaki khilafah ada lagi yang menghendaki sistem kerajaan (al-mulk). Hal tersebut belum lagi, pendapat madzhab Shiah yang berpendapat akan sistem *imāmah* sebagai syarat keabsahan suatu pemerintahan.

Dalam sejarah modern, setelah bergantinya sistem pemerintahan Turki, dari khilafah menjadi republik sekuler di bawah rezim Kemal Attaturk (tahun 1924), maka negara-negara di dunia, termasuk negara-negara Islam satu persatu mendirikan negara secara mandiri (national state). Sebagian masih menjadikan dasar-dasar al-Qur'an sebagai hukum undang-undang konstitusional (dār al-islām), sebagian lagi tidak (sekuler). Dalam konteks Indonesia, maka negara ini mempunyai ke-khasan tersendiri yang berbeda dengan negara-negara lain. Indonesia bukan menjadi negara agama, bukan juga menjadi sekuler, tetapi mengambil jalan tengah di antara keduanya, yakni negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan demokrasi yang dianut bukan seperti demokrasi liberal sebagaimana yang ada di barat tetapi demokrasi Pancasila. Yakni demokrasi yang menjadikan nilai-nilai yang ada dalam lima pasal Pancasila (termasuk sila ketuhanan yang mencakup aspek agama) sebagai landasan utama. Ini tentu berbeda dengan yang lain. Hal ini akan penulis paparkan pada bab ke dua nanti.

¹ Walaupun demikian, negara-negara yang mengklaim *dār al-Islām* yang ada dewasa ini, tentu sangat berbeda dengan *dār al-Islām* yang ada di masa klasik lalu. Karena negara-negara tersebut, seperti Saudi, Pakistan, Brunai dan lain lain, walaupun undang-undang konstitusionalnya memakai al-Qur'an dan Sunnah, tapi dalam konsepnya mereka tetap memakai sistem negara kebangsaan (*national state*), bukan negara khilafah.

Berbicara mengenai Pancasila, Soekarno 1956, sebagai sala satu perumusnya menyatakan bahwa Pancasila adalah suatu *Weltanschauung*, yang artinya suatu dasar falsafah. Pancasila adalah suatu dasar pemersatu yang diyakini bahwa bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila ini. Senada dengan Soekarno, Yudi Latif menambahkan bahwa Pancasila adalah warisan dari jenius nusantara, sesuai dengan karakteristik lingkungan alamnya, sebagai negeri kelautan yang ditadabburi pulau pulau (*archipelago*), jenius nusantara yang merefleksikan lautan.² Dua pendapat tersebut merupakan pandangan yang berangkat dari realitas sosial di mana Pancasila berdiri dan aplikasi Pancasila dalam konteks kekinian.

Adanya Pancasila sebagai dasar negara ini tidak berangkat dari ruang hampa. Pada fase sebelum kemerdekaan, ada tarik ulur di antara *founding fathers* dalam menentukan dasar Negara yang akan dipakai pasca kemerdekaan. Apakah akan menjadikan Indonesia sebagai *Dār al Islām* atau Negara Islam, atau *Negara sekuler*. Terjadi pertarungan gagasan yang cukup lama dalam beberapa sidang penting, baik BPUPKI maupun PPKI yang berjalan hingga beberapa kali. Pada akhirnya kemudian terjadi kesepakatan di antara para perumus tersebut untuk mengambil jalan tengah, yakni menjadikan Indonesia sebagai *Negara Pancasila*.

Rumusan Pancasila yang telah disepakati ini secara objektif dikagumi oleh seorang ahli tentang Indonesia, dari Cornell University USA, George MC Turner

² Dedi Mulyadi, *Internalisasi Nilai Nilai Ideologi Pancasila: Dalam Dinamika Demokrasi Dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 1.

Kahin dan Filsuf besar Bertrand Russel. Pancasila merupakan karya besar bangsa Indonesia di tengah tengah pandangan filsafat dan ideologi besar dunia dewasa ini.³ Berkat Pancasila, ribuan pulau, suku, budaya dan agama bisa hidup tentram hingga dewasa ini sebagai suatu bangsa yang satu. Menurut pandangan para islamis yang berhaluan moderat, ada dua alasan sederhana untuk menerima Pancasila sebagai ideologi Negara, yaitu sejalan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam dan Pancasila selama ini mampu menjamin kebaikan konstitusional bagi keseluruhan rakyat Indonesia. Pancasila adalah pegangan primer dalam perikehidupan masyarakat Indonesia dan agama-agama adalah seperangkat aturan dan ajaran ilāhiah. Di mana pada prinsipnya, Pancasila memuat nilai-nilai dasar kemanusiaan, yang mempunyai rajutan erat dengan human dignity (martabat manusia). Dan human dignity adalah fondasi kuat semua nilai moral dasar ideologi Pancasila.⁴

Penerimaan golongan moderat ini bukan tanpa dasar. Karena jika melihat konteks sosio historis, maka rumusan Pancasila ini juga mempunyai rujukan yang sama dalam Islam, yakni dalam *Piagam Madinah* yang dianggap sebagai konstitusi pertama dalam Islam. Nabi Muhammad Saw datang ke Madinah, sebuah kota yang terdiri dari banyak suku, budaya dan agama. Untuk menjamin kesamaan dan keadilan antara kaum muslim dan non muslim, maka dirumuskanlah piagam Madinah. Umat Islam mempunyai kedudukan yang sama, dalam mendapatkan hak hak kebijakan

-

³ Kaelan, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis Dan Aktualisasinya, (Yogjakarta: Paradigma, 2013), xi.

⁴ Makmun Rasyid, *Hizbut Tahrir Indonesia: Gagal Faham Khilafah* (Tanggerang: Pustaka Kompas 2016), xiv.

publik, ekonomi dan juga kewajiban yang sama dalam melindungi Madinah dari serangan luar. Demikian telah dikemukakan beberapa hal tentang Pancasila. Namun di tengah pengakuan dari berbagai kalangan dan juga penerimaan seluruh komponen rakyat Indonesia, termasuk dari kalangan ulama, dewasa ini muncul ideologi-ideologi Islam trans-nasional yang sering mengeluarkan fatwa-fatwa dan statement yang radikal yang menolak Pancasila.

Mereka mengatakan, bahwa Pancasila adalah ideologi thaguth (berhala) yang haram diikuti. Pandangan-pandangan HTI ini karena mereka tidak memahami sejarah bangsa Indonesia, juga sejarah konseptualisasi Pancasila dimana pada waktu itu banyak terdapat benturan pemikiran. Implikasi dari pandangan HTI tersebut, bahwa penduduk yang berdomisili di dalamnya pun boleh jadi akan mendapatkan label yang sama, yakni *kafir.* Mereka menukil ayat-ayat al-Qur'an sebagai dasar pandangan politiknya, juga pandangan-pandangan dari ulama tradisional, yang kemudian mengesankan seolah olah pandangan mereka mendapatkan restu dari Islam. Lebih jauh, tokoh-tokoh HTI Indonesia, seperti Abu Jibril mengatakan dengan pongah, 'bahwa orang-orang yang mengikuti Pancasila akan binasa'. Penyataan ini diungkapkan Jibril dalam media propaganda mereka yang bernama VOA Islam.⁵

Pandangan gerakan-gerakan di atas sama sekali tidak rasional karena mengabaikan aspek maqaṣid shariah yang merupakan inti dari kandungan al-Qur'an. Maka, tidak sepantasnya membenturkan Pancasila dengan al-Qur'an, karena walau

.

⁵ http://utama.seruu.com/read/2016/01/18/269634/ormas-anti-pancasila-tak-layak-hidup-dibumi-nusantara (diakses: Senen-30 Januari 2016).

secara teks dan lambang, Pancasila tidak ada dalam al-Qur'an, tapi secara substansi seluruh nilai-nilai yang ada dalam lima pasal, seluruhnya sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Beberapa tokoh yang membantah argumen HTI, seperti Masdar Farid Masudi dalam beberapa tulisannya. Menurut Masdar, prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan landasan spiritual moral negara kesatuan Indonesia. Dalam perspektif Islam, konsep ketuhanan yang Maha Esa tidak lain adalah sama dengan tauhid, demikian antara lain bunyi keputusan muktamar NU ke-26 di Situbondo pada 1984. Tafsir ini tidak menafikkan hak hidup agama-agama lain yang hidup di Indonesia. Karena tauhid itulah yang terdalam dan yang paling awal (primordial) dari semua agama-agama yang ada di dunia.

Penerapan Pancasila selama lebih dari 50 tahun terbukti memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia. Seandainya masih terdapat penyimpangan di sana sini, seperti korupsi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan dan berbagai penyimpangan lain, maka keselahan bukan berada di konsep Pancasila tetapi pelaku Pancasila itu sendiri. Jika kita telaah lebih jauh, beberapa poin ajaran dalam Pancasila tenrnyata banyak terdapat kesesuaian dengan pesan-pesan al-Qur'an. Sila pertama, misalnya "Ketuhanan Yang Maha Esa" Sila ini bisa difahami bahwa Indonesia adalah negara yang beragama (bukan negara agama). Itu artinya 'agama' merupakan landasan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, baik dalam hubungan dengan Tuhan, masyarakat ataupun personal keluarga. Redaksi 'Esa' dalam kalimat

_

⁷ Ibid.,

⁶ Masdar Farid Masudi, *Islam Nusantara: Dari Usul Fiqih Hingga Faham Kebangsaan* (Bandung: Mizan 2015), 288.

tersebut juga juga terdapat titik kesamaan dengan prinsip 'tauhid' yang ada dalam Islam. Substansi dari sila ini dapat ditemukan melalui pesan-pesan al-Quran. Misalnya dalam ayat:

Katakanlah (Muhammad) "Sungguh, apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang maha esa, maka apakah kamu telah berserah diri (kepadaNya)?⁸

Demikian beberapa paparan singkat dari latar belakang penelitian ini. Maka, melalui penelitian ini, penulis hendak mengkaji pesan-pesan al-Qur'an yang sesuai dengan poin-poin dari pasal-pasal yang telah disebutkan di atas. Data-data yang penulis dapatkan nantinya akan dikemukakan di bab III, dengan menggunakan metode tafsir maqāṣidi sebagai pendekatan dalam memahami ayat. Pada bab ke IV nantinya penulis akan memberikan analisis secara menyeluruh dan kemudian memberikan jawaban, apakah Pancasila sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam atau tidak.

-

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 21:108.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka ditemukan beberapa permasalahan yang teridentifikasi, di antaranya adalah:

- 1. Pengertian dan sejarah konstruksi Pancasila
- 2. Landasan pemikiran, ideologis dan filosofis Pancasila
- 3. Melacak nilai-nilai Pancasila dalam al-Qur'an
- 4. Pengertian, sejarah dan tokoh tokoh Tafsir maqāṣidi
- Metode dan aplikasi pendekatan Tafsir maqaşidi dalam memahami nilai-nilai
 Pancasila dalam al-Qur'an.

Melihat begitu banyak permasalahan yang teridentifikasi serta keterbatasan waktu, pengetahuan dan tenaga penulis, maka permasalahan yang teridentifikasi di atas perlu dibatasi agar pembahasan dapat mencapai target dan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, pembahasan akan dibatasi pada poin ke 1. Pengertian dan sejarah konstruksi Pancasila, 2. Landasan pemikiran, ideologis dan filosofis Pancasila, 3. Melacak nilai-nilai Pancasila dalam Al-Qur'an dan 5. Metode dan aplikasi tafsir maqāṣidi dalam memahami nilai-nilai Pancasila terhadap tujuan-tujuan (maqāsid) al-Qur'an. Namun mengingat keterbatasan waktu dan sumber, maka pada poin ke 5 tersebut, penulis hanya membatasi pada poin *sila pertama dan ke dua* bukan seluruh sila, yang mana hanya berbicara tentang ketuhanan, kemanusiaan yang berkeadilan, tentunya dalam potret Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Masalah-masalah pokok yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana penafsiran nilai-nilai al-Qur'an yang terkandung dalam Pancasila, sila pertama dan ke dua?
- 2. Bagaimana aplikasi tafsir maqāṣidi dalam memahami nilai nilai Pancasila pada sila pertama dan ke dua terhadap tujuan-tujuan (maqāṣid) al-Qur'an?

D. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- 1. Mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila, baik pengertian, ajaran serta sejarah konseptualisasinya
- 2. Mengetahui Tafsir maqāṣidi, metode serta pendekatannya dalam memahami pesan-pesan al-Qur'an dalam Pancasila pada sila pertama dan ke dua.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan tafsir al-Qur'an dan memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar al-Qur'an, pemahaman kepada masyarakat dan para pengkaji tentang Pancasila dan pentingnya Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan hal ini sebagai penguat ideologi, bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan pesan-pesan yang ada dalam al-Qur'an. Pancasila sebagai dasar negara selaras dengan lima prinsip dasar dalam syariat Islam (maqāṣid al-sharīah), yakni hifṭ al-dīn yakni memelihara agama, hifṭ al-nafṣ, memelihara jiwa, hifṭ aql memelihara akal, hifṭ al-māl, memelihara harta dan hifṭ al-nasl yang berarti memelihara keturunan. Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, bermanfaat akan terjaganya lima hal di atas terhadap seluruh lapisan masyarakat. Dan mengganti Pancasila dengan ideologi lain akan memberikan dampak yang sangat berbahaya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini bermaksud untuk memberikan kesan keorisinilan penelitian. Namun, sejauh ini belum ditemukan karya-karya ilmiah yang membahas permasalahan serupa dalam bentuk skripsi. Beberapa penelitian yang

sedikit mempunyai sisi kesamaan yang bisa penulis ditemukan adalah sebagai berikut:

- 1. Di UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta, penelitian tentang tafsir maqāṣidi sudah mulai dilakukan. Ini seperti terlihat dalam skripsi yang ditulis Azmil Mufidah tahun 2013 dengan judul *Tafsir Maqāṣidi: Pendekatan Maqāṣid Sharīah Ṭāhir Ibn Ashūr Dan Aplikasinya Dalam Tafsir al-Tahrīr Wa al-Tanwīr.* Namun dalam penelitiannya tersebut, Azmil hanya memaparkan metode maqāṣid Ibn Ashūr dan mencontohkan beberapa hal aplikasi penafsirannya dalam kitab al-Tahrīr.
- 2. Kajian ke dua di UIN Sunan Kalijaga tentang tafsir maqāṣidi dilakukan oleh Faridatus Sa'adah yang berjudul *Tafsir Maqāṣidi, kajian kitab Ahkām Al-Qur'an karya Abu Bakar Ibn Arābi*. Berbeda dengan Azmil yang menjadikan metode Ibn Asyur sebagai objek penelitian, maka di skripsi ini Faridah menjadikan kitab Ahkām karya Ibn Arābi sebagai objeknya dalam memotret aspek maqāṣid.
- 3. Kajian tentang Pancasila juga pernah dilakukan oleh Khafidz Ja'far mahasiswa UIN Wali Songo Semarang tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul *Pancasila Dalam Perspektif Tasawuf*. Dalam penelitian tersebut Khafidz mencoba menghubungkan antara nilai-nilai ajaran Pancasila dengan sistem tasawuf yang ada dalam Islam. Namun ia tidak

menyinggung korelasi Pancasila dengan al-Qur'an dengan memakai sudut pandang tafsir.

4. Kajian tentang Pancasila juga pernah dilakukan oleh Rasyid Muafa dalam artikelnya yang berjudul *Pancasila Dalam Perspektif Al-Qur'an*. 9 Walau demikian, Rasyid hanya sedikit mencantumkan dalil al-Qur'an sebagai pendukung teorinya, sehingga bahasannya terkesan parsial dan tidak mendalam.

G. Metodologi Penelitian

1. Model penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang kerangka ideologis, epistemologis dan asumsi-asumsi metodologis pendekatan terhadap kajian tafsir dengan menelusuri secara langsung pada literatur yang terkait.10

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan library research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data

http://pancasiladanalquran.blogspot.co.id/2015/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-

none.html (akses, Selasa 27 Desember 2017).

10 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 2.

penelitiannya. Dengan cara mencari dan meneliti ayat yang dimaksud, kemudian mengolahnya dengan menggunakan keilmuan tafsir.¹¹

3. Metode penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh hasil yang diinginkan, penulis memakai metode maudu'i (tematik). Menurut Quraish Shihab, metode ini mempunyai langkalangka sebagai berikut:

- 1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik/tema).
- 2. Melacak dan menghimpun masalah yang akan dibahas tersebut dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakannya.
- 3. Mempelajari ayat demi ayat yang berbicara tentang tema yang dipilih sambil memperhatikan Sabab Nuzulnya.
- 4. Menyusun runtutan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ayat sesuai dengan masa turunnya.
- 5. Memahami korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut dalam suratnya masingmasing.
- 6. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematis dan utuh.
- 7. Melengkapi penjelasan ayat dengan hadis, riwayat sahabat, dan lain-lain yang relevan.
- 8. Menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian ayat dengan menyisihkan yang telah terwakili, atau mengompromikan antara yang *āmm* (umum), dan khāss (khusus). Mutlak dan muqayyad atau yang pada lahirnya

¹¹ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Yogyakarta: Buku Obor, 2008), 36.

bertentangan sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan sehingga lahir satu simpulan tentang pandangan al-Qur'an tentang pandangan tema yang dibahas.¹²

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, kitab dan literatur lainnya. Melalui metode dokumentasi akan dapat diperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan konsep dan kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya. ¹³

5. Teknik analisis data

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis tafsir maqāṣidi, yaitu suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari satu atau beberapa pernyataan yang melibatkan beberapa pendapat para *mufassir* pakar maqāṣid.

6. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber yaitu primer dan sekunder:

¹² M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati 2013), 389-390.

¹³ Faiz al-Ayyubi, "Korupsi Dan Prevensinya Dalam Al-Qur'an" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel, 2015).13.

Sumber sumber data primer yang akan digunakan di antaranya adalah:

- a. Al-Qur'an dan terjemahnya
- b. Ijtihād Maqāṣidi, *Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah* karya Dr. A Halil Thahir
- c. Al-Madkhal ilā maqāṣid al-Qur'an karya Abd al-Karīm Hāmidi
- d. Maqāṣid Sharīah al-Islāmiyyah karya Ṭāhir Ibn Ashūr
- e. Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir karya Ṭāhir Ibn Ashūr

 Sedangkan sumber sekunder sebagai rujukan pelengkap bagi penelitian ini,
 antara lain:
 - a. Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis Dan Yuridis Dan Aktualisasinya karya Kaelan
 - b. Tafsir Jāmi' al-Bayān Fi Ta'wil Al-Qur'an, karya Ibn Jarīr al-Ṭabāri
 - c. Tafsir al-Misbah, *Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran* karya M. Quraish Shihab

H. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika pembahasan dalam skripsi ini menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, lalu kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang Pancasila yang meliputi pengertian dan sejarah konseptualisasi, landasan ideologi, dasar falsafahnya bangsa dan negara Indonesia, pengertian dan perkembangan tafsir maqasidi, maqasid al-amm dalam al-Qur'an, prinsip-prinsip maqasid al-shariah.

Bab III menjelaskan nilai-nilai al-Qur'an dalam Pancasila, pendekatan tafsir maqāṣidi yang berisi dua bab, relevansi pesan-pesan al-Qur'an dengan sila pertama dan ke dua, aplikasi tafsir maqāṣidi atas sila pertama dan ke dua.

Bab IV bersisi Studi analisis maqāṣid al-Qur'an, yakng berisi dua bab, kontekstualisasi maqāṣid pada sila pertama, kontekstualisasi maqāṣid dalam sila ke dua.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran.